



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 Fax. (0756) 22107 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/26/BPKD-PS/2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT UNIT PENGOLAH KEARSIPAN DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. bahwa Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, akan mengolah arsip aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Unit Pengolah Kearsipan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Petugas Unit Pengolah Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :

1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip inaktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.

KETIGA : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 14 Agustus 2019
Kepala



SUHANDRI, SE.,MM
NIP. 19700608 200212 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900 / / BPKD-PS/ 2019
TANGGAL : AGUSTUS 2019
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KAEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2		4	5
1.	Riyanti	19830605 200701 2 002	Staf pengadministrasi Keuangan Perbendaharaan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Perbendaharaan
2.	Fadhillah Khairani, SE	19930630 201903 2 002	Staf Anggaran	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Anggaran
3.	Riri Junevi, SE	Honorer	Staf Sekretariat	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipanpada Bidang Sekretariat
4.	Rido Fransiski	Honorer	Staf BMD & Akuntansi	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan Bidang BMD & Akuntansi

Kepala Badan
Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan


SUHANDRI, SE, MM
NIP. 19700608 200212 1 003